

Sosialisasi Perbankan Syariah Di Desa Cinagara: Meningkatkan Literasi Keuangan Berbasis Nilai Islami

Socialization of Islamic Banking in Cinagara Village: Improving Financial Literacy Based on Islamic Values

Siti Nurhaliza^{1a}, Imam Abdul Aziz¹, Maya Apriyana¹

^{1a}Universitas Djuanda; Jl.Tol Ciawi No.1 Ciawi Bogor, Indonesia, e-mail: nurhalizast1909@gmail.com

(Diterima: 26-05-2025; Ditelaah: 30-07-2025; Disetujui: 14-08-2025)

Abstrak

Literasi keuangan berbasis nilai Islam memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Salah satu masalah utama dalam penerapannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem perbankan syariah. Kegiatan pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan melalui sosialisasi perbankan syariah, yang mencakup prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta pelaksanaannya dalam produk perbankan syariah seperti akad mudharabah, murabahah, dan wakaf produktif. Adapun metode pengabdian menggunakan pendekatan orang dewasa dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai objek utama dalam kegiatan ini. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, terdapat peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip Islam. Namun, ada beberapa masalah yang dihadapi, seperti keterbatasan akses ke layanan perbankan syariah di wilayah pedesaan dan keyakinan yang kuat bahwa sistem ini lebih kompleks dibandingkan dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperluas akses dan pendidikan tentang keuangan syariah agar masyarakat dapat memaksimalkan manfaatnya.

Kata kunci: Literasi Keuangan, Nilai Islami, Perbankan Syariah

Abstract

Islamic-based financial literacy plays an important role in improving the welfare of society, especially in rural areas. One of the main problems in its implementation is the lack of public understanding of the Islamic banking system. This community service activity aims to enhance public knowledge about finance through awareness campaigns on Islamic banking, covering fundamental principles such as the prohibition of usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maysir), as well as their implementation in Islamic banking products like mudharabah contracts, murabahah, and productive endowments (wakaf). The community service method uses an adult learning approach, involving the local community as the primary target of this activity. The results of this activity indicate that there has been an increase in the community's understanding of Islamic banking, as well as an increase in their interest in using Islamic banking services as an alternative that is more in line with Islamic principles. However, there are several challenges faced, such as limited access to Islamic banking services in rural areas and the strong belief that this system is more complex than conventional banking. Therefore, further efforts are needed to expand access and education about Islamic finance so that the community can maximize its benefits.

Keywords: Financial Literacy, Islamic Values, Islamic Banking

PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Di Indonesia, sistem ini telah berkembang pesat sebagai pengganti sistem perbankan konvensional (Edriyanti, 2023). Namun, masyarakat masih kurang memahami perbankan syariah, terutama di daerah pedesaan. Meskipun demikian, penerapan sistem keuangan syariah dapat memberikan hasil yang lebih adil bagi ekonomi Masyarakat (Widiaty & Aziz, 2023; Triadi & Muslimah, 2022).

Literasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola keuangan sesuai prinsip-prinsip Islami (Izzany, 2025). Pemahaman yang baik mengenai konsep, produk, dan mekanisme keuangan syariah membantu masyarakat membedakan praktik yang halal dan haram, sekaligus mendorong perilaku finansial yang bijak, amanah, dan bebas dari riba, *gharar*, maupun *maysir* (Solikin et al., 2025). Di sisi lain, literasi yang memadai memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, sehingga mendorong inklusi keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Lebih jauh, penguasaan literasi keuangan syariah dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi umat melalui pemanfaatan pembiayaan yang produktif dan etis, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan bersama (Sutarsih, 2023; Pratama & Nisa, 2024).

Desa Cinagara merupakan salah satu di Kabupaten Bogor yang mayoritas beragama Islam. Namun, banyak orang masih menggunakan perbankan konvensional tanpa memahami bedanya dengan perbankan syariah. Masyarakat enggan mengadopsi sistem yang lebih sesuai dengan nilai Islam karena mereka kurang memahami keuangan syariah. Beberapa penyebab tingkat literasi yang rendah ini termasuk kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses ke bank syariah, dan keyakinan bahwa perbankan syariah memiliki sistem yang lebih rumit dibandingkan dengan bank konvensional (Romdhan, 2021; Nafiyah et al., 2023).

Tujuan dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip dan keuntungan perbankan syariah melalui pemahaman teori dan praktik. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, mengetahui produknya, dan mempertimbangkan untuk menggunakan layanan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Cinagara, tim pengabdian masyarakat berencana menyelenggarakan sosialisasi dan pengajaran tentang literasi perbankan syariah kepada ibu rumah tangga dan masyarakat. Lokasi ini dipilih karena mayoritas penduduknya adalah petani, pelaku UMKM, dan memiliki pengetahuan keuangan yang rendah. Oleh karena itu, diharapkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem perbankan syariah dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari akan dihasilkan dari program ini.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi perbankan syariah di Desa Cinagara dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (*andragogi*), yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta, relevansi materi dengan kebutuhan mereka, serta pengakuan terhadap pengalaman hidup yang telah dimiliki. Pendekatan ini dipilih karena mayoritas peserta merupakan masyarakat dewasa yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan, baik dalam skala rumah tangga maupun usaha. Adapun tahapan kegiatan ini terdiri dari:

1. Observasi Awal; Mengikuti kegiatan senam ibu-ibu untuk memahami karakter dan kebutuhan peserta, serta mengidentifikasi pemahaman awal terhadap konsep ekonomi dan perbankan.
2. Perizinan dan Koordinasi; Audiensi dengan Kepala Desa Cinagara untuk mendapatkan izin dan dukungan pelaksanaan.
3. Sosialisasi Interaktif; Penyampaian materi prinsip perbankan syariah, diskusi kelompok, simulasi akad syariah, dan sesi tanya jawab, serta pembagian hadiah untuk meningkatkan partisipasi.
4. Evaluasi; dilakukan melalui wawancara singkat pasca-kegiatan dan refleksi bersama tokoh masyarakat mengenai efektivitas kegiatan.

HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini menghasilkan pendampingan literasi bagi masyarakat Desa Cinagara di Kecamatan Caringin. Kegiatan ini memberikan banyak manfaat dan pengetahuan kepada ibu-ibu rumah tangga, pelaku UMKM dan masyarakat lainnya, seperti merubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih baik, mampu, dan cerdas, serta mengendalikan tabungan dan pinjaman. Dengan tujuan mendampingi ibu-ibu atau bapak, kegiatan sosialisasi peningkatan literasi lembaga keuangan syariah dilakukan di Desa Cinagara, Kecamatan Caringin pada hari Kamis, 2 Januari 2025. Kegiatan ini diselenggarakan dari jam 08.00 hingga 13.00 WIB. Kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah dilakukan di desa Cinagara, Kecamatan Caringin. Materi diberikan tentang jenis-jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia, prinsip-prinsip keuangan syariah, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, dan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti mudharabah. Pemaparan materi ini dilakukan secara langsung dengan bapak dan ibu-ibu.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Perbankan Syariah

Masyarakat Desa Cinagara sangat menyambut sosialisasi ekonomi dan perbankan syariah. Kegiatan ini dihadiri oleh orang dari berbagai kalangan, seperti perangkat desa, pelaku usaha kecil, dan ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang sistem keuangan syariah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar tentang ekonomi dan sistem perbankan syariah serta bagaimana orang dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam mengelola keuangan mereka sendiri maupun memulai bisnis mereka sendiri. Berikut adalah beberapa hasil dari kegiatan ini:

1. Pemahaman Masyarakat terhadap Perbankan Syariah

Berdasarkan wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah sebelum sosialisasi sangat terbatas; kebanyakan orang menganggapnya sama dengan perbankan konvensional atau bahkan tidak memahami konsepnya sama sekali.

Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan tingkat pemahaman yang rendah:

- Kurangnya informasi: masyarakat kurang dididik tentang konsep dasar perbankan syariah, seperti larangan riba dan konsep bagi hasil.
- Minimalnya layanan perbankan syariah: wilayah tersebut tidak memiliki kantor cabang atau agen perbankan syariah. Hal ini membuat masyarakat kurang terpapar secara langsung dengan sistem keuangan syariah.
- Anggapan bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional: beberapa orang percaya bahwa perbankan syariah dan perbankan konvensional tidak berbeda banyak, sehingga mereka tidak melihat kebutuhan untuk beralih.

Namun, setelah dilaksanakan sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman mengenai prinsip dasar perbankan syariah, termasuk mekanisme akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Hal ini ditunjukkan melalui diskusi interaktif, dimana masyarakat mulai mengajukan pertanyaan mengenai cara kerja perbankan syariah dan bagaimana mereka bisa mulai bertransaksi dengan layanan keuangan syariah.

2. Efektivitas Sosialisasi dalam Meningkatkan Literasi Keuangan

Sosialisasi mencakup penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, seperti larangan riba dan konsep hasil, serta akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Masyarakat mulai memahami perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional, menurut hasil wawancara dan diskusi kelompok terfokus.

Meningkatnya pertanyaan yang diajukan oleh peserta tentang manfaat perbankan syariah dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan keberhasilan sosialisasi ini. Beberapa orang menjadi tertarik untuk membuka rekening di bank syariah setelah mendengar tentang prinsip keadilan dan transparansi yang terkandung dalam sistem ini. Namun, keberhasilan sosialisasi masih bergantung pada program pendidikan terus menerus dan dukungan dari lembaga keuangan syariah dalam menyediakan layanan keuangan syariah.

3. Meningkatnya Minat terhadap Perbankan Syariah

Salah satu fokus utama dalam sosialisasi ini adalah menjelaskan perbedaan fundamental antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Sistem perbankan syariah tidak mengandung riba (bunga) yang dilarang oleh Islam. Sebaliknya, itu menggunakan akad-akad seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati), dan ijarah (sewa). Beberapa peserta yang memiliki usaha kecil mulai tertarik untuk menggunakan layanan keuangan berbasis syariah, terutama dalam hal pembiayaan usaha yang lebih adil dan jelas.

4. Kesadaran akan Pentingnya Manajemen Keuangan Syariah

Sosialisasi ini tidak hanya membahas tentang perbankan syariah, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya mengatur keuangan rumah tangga dan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Untuk meningkatkan keberkahan rezeki, masyarakat dididik untuk membuat anggaran keuangan, mengatur pengeluaran, dan menyisihkan sebagian pendapatan untuk zakat dan sedekah. Setelah sosialisasi, peserta menyadari bahwa mengelola keuangan dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan finansial keluarga dan mengurangi risiko hutang yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Sebelum kegiatan literasi berakhir, Tim Pengabdian melanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi antara ibu-ibu jamiyah dan bapak ustadz dengan pemateri. Dalam sesi ini, pemateri memberikan kesempatan kepada ibu-ibu jamiyah dan bapak ustadz untuk bertanya dan memberikan tanggapan tentang materi yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Tim pengabdian menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peserta kegiatan pengabdian di Rumah Warga.

Hasil dari sosialisasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa memperkenalkan dan menerapkan ekonomi syariah secara lebih luas di masyarakat pedesaan masih sulit. Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam diskusi tentang hasil sosialisasi:

a. Kurangnya Kemampuan untuk Menggunakan Perbankan Syariah

Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah kemampuan masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan syariah. Masyarakat Desa Cinagara harus pergi ke kota terdekat untuk mendapatkan bank syariah karena tidak ada di sekitar mereka. Ini menjadi tantangan karena banyak warga merasa sulit untuk beralih ke perbankan syariah jika tidak ada di sekitar mereka. Bekerja sama dengan bank syariah untuk menawarkan layanan berbasis agen di desa atau melalui program perbankan digital yang lebih mudah diakses.

b. Kebutuhan untuk Sosialisasi Berkelanjutan

Sosialisasi ekonomi syariah memerlukan lebih dari satu pertemuan. Agar masyarakat dapat memahami dan menggunakan konsep ekonomi syariah dengan benar, mereka perlu dididik secara berkelanjutan. Untuk terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat, diperlukan kerja sama dengan pihak desa, lembaga keuangan syariah, dan akademisi.

c. Kebiasaan Menggunakan Sistem Konvensional

Sebagian besar orang masih menggunakan layanan perbankan konvensional untuk menabung dan melakukan transaksi bisnis. Perubahan ke sistem syariah membutuhkan waktu dan upaya yang lebih khusus. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan keuntungan perbankan syariah dalam jangka panjang, yang mencakup sistem keuangan yang lebih adil, akad yang lebih transparan, dan keuntungan yang lebih berfokus pada kesejahteraan sosial.

d. Pentingnya Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah

Selain memperkenalkan ide-ide tentang perbankan syariah, masyarakat juga harus dididik tentang cara menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah, seperti etika bisnis Islam, jual beli halal, dan cara menjalankan bisnis tanpa melanggar aturan syariah. Jika ekonomi syariah dapat diterapkan dalam bisnis kecil dan menengah di desa, ini akan berdampak positif pada kesejahteraan Masyarakat (Jasri et al., 2023).

KESIMPULAN

Sosialisasi ekonomi dan perbankan syariah di Desa Cinagara menunjukkan bahwa banyak orang masih kurang memahami konsep dan sistem perbankan syariah. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya sistem keuangan Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Masyarakat mulai memahami perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional. Namun, untuk membuat masyarakat desa lebih mudah beralih dan menerapkan ekonomi syariah, diperlukan upaya lebih lanjut melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah dan pemerintah desa, karena masih ada beberapa tantangan yang menghalangi penerapan ekonomi syariah di wilayah ini. Secara keseluruhan, sosialisasi ini memberikan wawasan baru bagi masyarakat tentang cara ekonomi syariah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi selain

perbankan. Dengan pemahaman yang lebih baik dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan sistem ekonomi syariah dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Cinagara.

DAFTAR PUSTAKA

- Edriyanti, R. (2023). Pengenalan Digitalisasi Keuangan Syariah pada Masyarakat Petani di Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat. *Meuseuraya - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 28–33. <https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v2i1.1993>
- Izzany, M. (2025). Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat: Peran Pendidikan dan Kampanye. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 184–195. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1739>
- Jasri, J., Mustamin, S. W., & Nurmayanti, S. (2023). Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian UPR*, 3(2), 47-54.
- Nafiyah, I., Maulidya, A., Rosyada, N., Putri, E. K., Lestari, E., & Adinugraha, H. H. (2023). Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Desa Kebanggaan Kecamatan Moga Melalui Program Literasi Bank Syariah. *Welfare: Jurnal ...*, 1(3), 508–512. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/648>
- Pratama, A. I., & Nisa, F. L. (2024). Literasi keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap ekonomi yang akan datang. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 514-519.
- Romdhan, A., & Toha, M. (2021). Persepsi Masyarakat Desa Kapedi Sumenep tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 65–71. <https://journal.actual-insight.com/index.php/investasi/article/view/194>
- Solikin, S., Romdhoni, A. H., & Sumadi, S. (2025). Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(02). <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i02.17239>.
- Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1130-1149.
- Triadi Abidin, M. A., & Muslimah, S. (2022). Sosialisasi Perbankan Syariah di Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Jurnal AbdiMU (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2), 70–74. <https://doi.org/10.32627/abdimu.v2i2.632>
- Widiaty, R., & Aziz, I.A. (2023). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah Di Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 224–228. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i3.7162>